



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan alokasi pengeluaran pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sektor pertanian di Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 88/KPTS/TPKP/2006;
 - b. bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana tersebut pada huruf a untuk pada kecamatan terdapat perubahan, sehingga perlu untuk diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tetang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006, tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/SP.130/1/2006, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permetan/OT.140/12/2006, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggran 2007;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
21. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 88/KPTS/TPKP/2006 tentang Pengaturan Alokasi Penyaluran Pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi untuk sektor Pertanian di Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
5. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
6. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
7. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
8. Peternak perorangan adalah Peternakan, Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
9. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, Untuk budidaya ikan atau udang.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK PONSKA, ZA dan SP-36 di dalam Negeri.
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian , penyimpanan dan penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/perkebunan/peternakan/ pembudidaya ikan atau udang)
13. Cadangan pupuk bersubsidi adalah pupuk urea bersubsidi yang dikuasai oleh pemerintah (Departemen Pertanian) yang digunakan untuk memenuhi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk didaerah agar tidak terjadi kelangkaan.

- (2) Realokasi antar Kecamatan Dalam Wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- (4) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Jendral Tanaman Pangan

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kekurangan pupuk Urea bersubsidi, terutama pada puncak musim tanam, disediakan cadangan sebanyak 200.000 ton.
- (2) Cadangan pupuk urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi pupuk urea sebanyak 4.500.000 ton
- (3) Pemanfaatan pupuk urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh direktur Jendral Tanaman Pangan
- (4) Mekanisme penyaluran cadangan pupuk urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan

BAB V

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK PONSKA yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 8

- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK PHONSKA = Rp. 1.750,- per kg;
- (5) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang dikios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 88/KPTS/TPKP/2006 tentang Pengaturan Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi untuk Sektor Pertanian di Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 12 OKTOBER 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 OKTOBER 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 8